

KEADILAN YANG TERTUNDA: PELANGGARAN HAM DALAM INSIDEN TRISAKTI 98 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP GERAKAN REFORMASI

Oleh:

Amanda Devina Julianti¹

Rena Rolani Dimonti²

Mughnie Gauziya Arsyah Ardhitama³

Amir Mahmud Sobari⁴

Dewi Asri Puannandini⁵

Universitas Islam Nusantara

Alamat: Jl. Soekarno-Hatta No.530, Sekejati, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat (40286).

Korespondensi Penulis: amandadevina53@gmail.com, renarolanidimonti@gmail.com,
gauziyamughnie@gmail.com, mahmudsobariamir@gmail.com,
dewipuannandini@gmail.com.

Abstract. *This study aims to examine the 1998 Trisakti case from a legal perspective as a form of gross human rights violation within the context of Indonesia's reform era dynamics. The main focus of this study is to identify the forms of human rights violations that occurred, examine the responsibility of state officials, and assess the effectiveness of law enforcement after the incident. The research method used is a literature study with a qualitative descriptive approach, reviewing legal documents, and academic literature related to the Trisakti incident. The results of the study indicate that the shooting of Trisakti University students who were carrying out a peaceful demonstration was a serious violation of the right to life, freedom of expression, and legal protection guaranteed by the constitution. The security forces were proven to have used excessive force without adequate accountability. The slow and incomplete legal process shows the state's weak commitment to upholding justice for victims and their families. This study*

Received June 30, 2025; Revised July 16, 2025; July 28, 2025

*Corresponding author: amandadevina53@gmail.com

KEADILAN YANG TERTUNDA: PELANGGARAN HAM DALAM INSIDEN TRISAKTI 98 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP GERAKAN REFORMASI

concludes that the 1998 Trisakti case reflects a major challenge in reforming the legal system and human rights protection in Indonesia, and emphasizes the importance of policy reform and strengthening law enforcement institutions to prevent similar violations from happening again in the future.

Keywords: *Serious Human Rights Violations, Trisakti 1998, Justice, Protection of Civil Rights.*

Abstrak. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji kasus Trisakti 1998 secara yuridis sebagai salah satu bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia (HAM) dalam konteks dinamika reformasi di Indonesia. Fokus utama kajian ini adalah mengidentifikasi bentuk pelanggaran HAM yang terjadi, menelaah tanggung jawab aparat negara, serta menilai efektivitas penegakan hukum pasca peristiwa tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif, mengkaji dokumen hukum, serta literatur akademik terkait peristiwa Trisakti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penembakan terhadap mahasiswa Universitas Trisakti yang melakukan aksi damai merupakan pelanggaran serius terhadap hak hidup, kebebasan berekspresi, dan perlindungan hukum yang dijamin konstitusi. Aparat keamanan terbukti melakukan penggunaan kekuatan berlebihan tanpa akuntabilitas yang memadai. Proses hukum yang berjalan lambat dan tidak tuntas memperlihatkan lemahnya komitmen negara dalam menegakkan keadilan bagi korban dan keluarga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kasus Trisakti 1998 mencerminkan tantangan besar dalam reformasi sistem hukum dan perlindungan HAM di Indonesia, serta menegaskan pentingnya pembaruan kebijakan dan penguatan institusi penegak hukum untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan.

Kata Kunci: Pelanggaran HAM Berat, Trisakti 1998, Keadilan, Perlindungan Hak Sipil.

LATAR BELAKANG

Setiap negara bertanggung jawab untuk menghormati serta memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Tanggung jawab ini tidak hanya bersifat positif, tetapi juga harus dapat ditegakkan. Dalam pelaksanaannya, terutama yang menyangkut hak-hak dasar, sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia, hak tersebut berlaku secara universal. Istilah “manusia” dan “hak asasi manusia” sendiri

tidak dapat dipisahkan. Sejak awal peradaban, manusia telah diakui memiliki hak kodrati yang melekat, yang dianggap penting bagi keberlangsungan hidup dan martabatnya (Laksono et al., 2024). Oleh karena itu, sebagaimana tercantum dalam Mukadimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), perlindungan terhadap hak asasi perlu diwujudkan melalui perumusan instrumen hukum, agar masyarakat tidak terdorong memilih jalan pemberontakan sebagai upaya terakhir untuk melawan ketidakadilan dan penindasan, sebagaimana tercermin dalam sejarah perjuangan Hak Asasi Manusia (Kusniati, 2011). Sepanjang sejarahnya, HAM selalu muncul sebagai respons terhadap tindakan represif negara dan ketimpangan posisi antara negara dan warga. Dengan kekuasaan dan kewenangan yang besar, negara sering kali menjadi pihak yang dominan, sementara masyarakat cenderung berada pada posisi lemah dan tak berdaya menghadapi kekuasaan (Halling, 2018). Krisis moneter Asia tahun 1997–1998 turut memperparah kondisi ini, ditandai dengan melonjaknya harga kebutuhan pokok, inflasi tinggi, serta meningkatnya angka pengangguran. harga kebutuhan pokok melejit, dan kondisi ini menimbulkan ketegangan sosial yang meluas di Indonesia. Mahasiswa, sebagai bagian dari masyarakat kritis, merespon krisis ini dengan menuntut reformasi politik, penurunan harga bahan pokok, serta penghapusan hegemoninya militer dalam politik.

Pada 12 Mei 1998, ribuan mahasiswa menggelar aksi damai di Universitas Trisakti, Jakarta, menuntut pengunduran Presiden Suharto. Aksi berlangsung sejak pagi dan berubah tegang setelah aparat, termasuk Brimob, pasukan infanteri & kavaleri, menghadang mahasiswa untuk mencegah long march ke DPR/MPR. Sekitar pukul 17.00 WIB, aparat keamanan menembakkan peluru tajam ke arah mahasiswa. Empat mahasiswa gugur Elang Mulia Lesmana, Hendriawan Sie, Hafidin Royan, dan Heri Hertanto serta belasan lainnya luka parah. Tragedi ini memicu kerusuhan massal pada akhir Mei 1998, yang turut berkontribusi pada mundurnya Soeharto pada 21 Mei 1998, mengakhiri rezim Orde Baru selama 32 tahun. Komnas HAM membentuk Komisi Penyelidikan Pengaduan HAM Trisakti–Semanggi (KPP-TSS). Pada 2000–2002, Komnas menetapkan bahwa penembakan terhadap mahasiswa merupakan gross violations of human rights, termasuk pembunuhan, penganiayaan & perampasan kebebasan. Dugaan penggunaan kekerasan sistematis, berlandaskan perintah militer/polisi, dikategorikan dalam unsur command responsibility, sesuai Pasal 42(1) UU HAM No. 26/2000 dan instrumen internasional seperti Statuta Roma dan Konvensi

KEADILAN YANG TERTUNDA: PELANGGARAN HAM DALAM INSIDEN TRISAKTI 98 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP GERAKAN REFORMASI

Jenewa IV 1949. Komnas HAM menyerahkan tiga kali berkas perkara ke Kejaksaan Agung, tetapi selalu dikembalikan dengan alasan "teknis yuridis" misalnya kurang lengkap atau tidak memenuhi syarat formal meski Komnas menilai materinya sangat kuat. Publik menduga alasan ini lebih bersifat kekurangan political will ketimbang aspek hukum murni. Studi yuridis menyebut birokrasi dan politik pasca-Orde Baru masih mempengaruhi proses penegakan HAM berat.

Berdasarkan 2 (dua) Jurnal Pembanding, pertama jurnal yang berjudul Pelanggaran HAM Dalam Dinamika Reformasi Indonesia. Dalam judul Jurnal di atas menyebutkan bahwa penyelesaian konflik dalam kasus Trisakti 1998 masih belum menunjukkan kesungguhan dan komitmen yang kuat. Meski ada prospek positif saat HAM menjadi perhatian nasional, upaya nyata penyelesaian masih kurang. Diperlukan konsolidasi internal pemerintah, komitmen penegakan hukum, serta keberanian untuk bertindak tegas terhadap pelaku pelanggaran HAM, termasuk melalui mekanisme hukum seperti komnas HAM dan pengadilan HAM.

Kedua, Analisis Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Tragedi Trisakti 1998, dalam judul jurnal di atas menyebutkan bahwa penyelesaian konflik dalam kasus Trisakti 1998 belum juga tuntas secara hukum dan keadilan. Meski beberapa langkah telah diambil, seperti pembentukan komisi penyelidikan oleh Komnas HAM dan proses pengadilan militer, belum ada penegakan hukum yang benar-benar menyentuh pelaku utama. Pemerintah dinilai masih belum menunjukkan komitmen penuh dalam menyelesaikan kasus ini. Fokus peneliti dalam tulisan ini ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Kasus Trisakti 1998, di manakah upaya pemerintah dalam menyelesaikan kasus tersebut, yang mana sampai sekarang masih abu-abu dan jauh dari kata "selesai".

KAJIAN TEORITIS

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak fundamental yang melekat secara alami pada setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Dalam sistem hukum nasional maupun internasional, perlindungan HAM dijamin melalui berbagai instrumen, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Jack Donnelly (2003) menyatakan bahwa HAM merupakan tuntutan moral dan hukum atas perlakuan yang adil, yang memungkinkan seseorang untuk menjalani kehidupan yang bermartabat. Dalam prinsip negara hukum (*rule of law*), negara memikul tanggung jawab utama dalam menjamin, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar warga negaranya.

Pada konteks peristiwa Trisakti 1998, pelanggaran terhadap hak hidup, hak atas perlindungan hukum, serta kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bukti nyata terjadinya pelanggaran HAM berat. Selain itu, konsep tanggung jawab komando (*command responsibility*) relevan diterapkan dalam menilai pertanggungjawaban pejabat tinggi atas tindakan aparat di lapangan, sebagaimana diatur dalam hukum nasional dan internasional seperti Statuta Roma.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-yuridis, yang bertujuan untuk menelaah aturan-aturan hukum yang berlaku terkait pelanggaran HAM berat, baik pada tingkat nasional maupun internasional.

Data diperoleh melalui studi pustaka dengan cara menganalisis:

1. Peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, UU HAM, dan UU tentang Pengadilan HAM;
2. Dokumen dan laporan resmi dari lembaga seperti Komnas HAM;
3. Literatur ilmiah berupa buku hukum, artikel jurnal, serta hasil penelitian terdahulu;
4. Instrumen hukum internasional, seperti Statuta Roma dan Konvensi Jenewa.

Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu menjelaskan data secara sistematis dan mendalam guna menggambarkan bentuk pelanggaran HAM yang terjadi dan mengevaluasi sejauh mana proses penegakan hukumnya telah dilaksanakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tragedi Trisakti Termasuk dalam Kategori Pelanggaran HAM Berat

Dalam lintasan sejarah, berbagai peristiwa besar di Indonesia tidak terlepas dari keterlibatan mahasiswa. Sekelompok mahasiswa sering menunjukkan partisipasi aktif

KEADILAN YANG TERTUNDA: PELANGGARAN HAM DALAM INSIDEN TRISAKTI 98 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP GERAKAN REFORMASI

terhadap suatu kejadian. Seperti yang dijelaskan oleh Matulesy (2005), gerakan mahasiswa mencerminkan tindakan kolektif yang terorganisasi oleh individu-individu dalam periode tertentu untuk mendorong perubahan sosial sebagai respon atas ketidakadilan yang dirasakan serta memperjuangkan kehidupan yang lebih baik. Gerakan mahasiswa pada tahun 1998 dapat dianggap sebagai penggerak awal terjadinya perubahan sosial di Indonesia. Aksi ini muncul sebagai respons terhadap kondisi sosial masyarakat yang memiliki kepentingan serupa, yaitu rasa ketidakpuasan terhadap pemerintahan Orde Baru yang kemudian memunculkan kemarahan masyarakat terhadap pemerintah. Mahasiswa pada 1998 dapat dianggap sebagai penggerak utama dalam proses reformasi di Indonesia, mengingat pada masa itu terjadi krisis multidimensi dalam sistem pemerintahan Orde Baru.

Pemicu utama dari kasus ini adalah krisis moneter yang terjadi di Asia pada 1997, yang berdampak besar pada kondisi ekonomi nasional, mengakibatkan inflasi tinggi, meningkatnya angka pengangguran, dan menurunnya daya beli masyarakat. Situasi ini diperparah oleh maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pemerintahan Orde Baru, yang menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Keadaan tersebut akhirnya mendorong berbagai aksi demonstrasi mahasiswa di sejumlah daerah, termasuk di Universitas Trisakti, Jakarta. Pada 12 Mei 1998, mahasiswa Universitas Trisakti menggelar aksi unjuk rasa menuntut reformasi politik dan ekonomi. Aksi damai ini kemudian berubah menjadi tragedi setelah aparat keamanan melepaskan tembakan peluru tajam ke arah demonstran. Akibat peristiwa tersebut, empat mahasiswa Universitas Trisakti, yaitu Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Hendriawan Sie, dan Hery Hartanto, kehilangan nyawa. Insiden ini menjadi simbol kemarahan rakyat terhadap tindakan represif pemerintah, sekaligus menjadi pemicu krisis legitimasi terhadap pemerintahan Orde Baru yang tidak lagi mampu memenuhi aspirasi rakyat (Aspinal, 2010). Tragedi ini juga menunjukkan lemahnya perlindungan hak asasi manusia dalam rezim yang otoriter.

Berdasarkan hasil investigasi Komnas HAM serta analisis dalam berbagai sumber hukum, Tragedi Trisakti mengandung unsur-unsur pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pelanggaran HAM berat mencakup tindakan yang termasuk dalam kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Dalam peristiwa Trisakti, tindakan penembakan langsung

terhadap mahasiswa yang melakukan aksi damai tergolong sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Tragedi trisakti termasuk dalam kategori pelanggaran ham berat. Selain itu, tindakan tersebut juga bertentangan dengan prinsip *non-derogable rights*, yaitu hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, termasuk hak untuk hidup. Oleh karena itu, secara yuridis tragedi Trisakti termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat. Menurut penulis, tragedi Trisakti 1998 bukan sekadar insiden kekerasan represif aparat, tetapi merupakan cermin nyata kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban konstitusional dan moralnya terhadap perlindungan hak asasi manusia. Penembakan mahasiswa yang tengah melakukan aksi damai tidak hanya melanggar hak untuk hidup sebagaimana dijamin dalam Pasal 28A. UUD 1945 dan Pasal 9 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, tetapi juga menjadi indikator sistemik dari budaya impunitas yang selama ini melekat dalam tubuh aparat keamanan di Indonesia.

Penulis menilai bahwa negara tidak cukup hanya membentuk Komnas HAM atau menyusun undang-undang, melainkan harus menunjukkan keseriusan dalam menindaklanjuti rekomendasi institusi HAM melalui proses hukum yang nyata dan adil. Fakta bahwa berkas penyelidikan dari Komnas HAM dikembalikan berulang kali oleh Kejaksaan Agung, tanpa kejelasan substansi hukum, menimbulkan pertanyaan besar: apakah hukum di Indonesia tunduk pada keadilan, atau justru dikendalikan oleh kepentingan politik yang bersembunyi di balik alasan yuridis formalistik? Lebih lanjut, penulis menegaskan bahwa tragedi Trisakti bukan hanya pelanggaran terhadap hak sipil, melainkan telah memenuhi unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dirumuskan dalam Statuta Roma, terutama karena adanya pola kekerasan sistematis yang dilakukan oleh aparat negara terhadap warga sipil. Dalam hal ini, doktrin tanggung jawab komando (*command responsibility*) mestinya menjadi dasar pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat tinggi militer dan kepolisian yang berwenang saat itu, karena kelalaian dalam mencegah dan menghukum bawahannya menunjukkan persetujuan diam-diam terhadap kejahatan tersebut.

Penulis memandang bahwa pemerintah Indonesia saat itu, maupun pasca-reformasi, gagal membangun kerangka transisional yang kuat untuk menjamin keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat. Dalam konteks ini, penundaan dan penolakan DPR untuk menetapkan Trisakti sebagai pelanggaran HAM berat menjadi bentuk pelemahan supremasi hukum yang sangat serius. Jika prinsip-prinsip keadilan transisional diabaikan,

KEADILAN YANG TERTUNDA: PELANGGARAN HAM DALAM INSIDEN TRISAKTI 98 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP GERAKAN REFORMASI

maka demokrasi Indonesia akan terus diliputi bayang-bayang masa lalu yang tidak pernah diselesaikan. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa kasus Trisakti bukan hanya pelanggaran HAM berat secara yuridis, tetapi juga kegagalan politik, etika, dan institusional. Penyelesaiannya tidak cukup dengan permintaan maaf simbolik atau pembentukan tim investigasi, melainkan harus diwujudkan melalui pengadilan HAM ad hoc yang independen, restorasi hak-hak korban dan keluarga, serta pembongkaran menyeluruh terhadap budaya impunitas yang selama ini membelenggu sistem hukum nasional.

Bentuk Pelanggaran Ham Dalam Kasus Trisakti 1998

Pelanggaran HAM dalam Tragedi Trisakti 1998 meliputi pelanggaran hak untuk hidup, hak atas perlindungan hukum yang adil, hak atas rasa aman, dan hak atas kebebasan berekspresi, serta larangan penyiksaan. Penembakan oleh aparat keamanan menyebabkan empat mahasiswa tewas dan banyak lainnya luka-luka, yang merupakan pelanggaran terhadap hak untuk hidup, Tragedi Trisakti terjadi pada tanggal 12 Mei 1998, ketika mahasiswa Universitas Trisakti melakukan demonstrasi menuntut reformasi dan penurunan jabatan Presiden Soeharto. Aparat keamanan menanggapi demonstrasi tersebut dengan tindakan represif, termasuk penembakan yang mengakibatkan empat mahasiswa tewas, yaitu Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie.

Beberapa pelanggaran yang terjadi dalam Tragedi Trisakti meliputi:

- Pelanggaran hak untuk hidup : Aparat keamanan menembak mahasiswa, yang secara langsung menghilangkan nyawa empat orang dan melukai banyak lainnya.
- Pelanggaran hak atas rasa aman : Tindakan aparat yang menembak dan melepaskan gas air mata di dalam kampus menciptakan suasana yang tidak aman dan penuh ketakutan bagi mahasiswa.
- Penyiksaan dan penganiayaan : Selain penembakan, ada laporan mengenai penyiksaan dan penganiayaan terhadap mahasiswa yang ditangkap oleh aparat.
- Penghilangan paksa : Meskipun tidak ada laporan resmi tentang penghilangan paksa dalam Tragedi Trisakti, ada kekhawatiran bahwa

beberapa mahasiswa mungkin hilang setelah ditangkap oleh aparat. Tragedi Trisakti menjadi catatan kelam dalam sejarah Indonesia dan menjadi salah satu pemicu terjadinya Reformasi. Meskipun Komnas HAM telah melakukan penyelidikan dan menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran HAM berat, proses hukum atas kasus ini masih belum jelas dan belum ada pihak yang bertanggung jawab secara resmi.

Upaya Pemerintah dalam Menyelesaikan Kasus Trisakti

Upaya penyelesaian kasus Trisakti secara formal dilakukan melalui pembentukan Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM oleh Komnas HAM. Hasil penyelidikan telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung sebanyak tiga kali, namun tidak pernah ditindaklanjuti secara serius. Kejaksaan beralasan bahwa berkas penyelidikan tidak lengkap, dan hingga kini belum ada satu pun pelaku yang diajukan ke pengadilan HAM ad hoc. Selain itu, hambatan yuridis seperti lemahnya implementasi UU No. 26 Tahun 2000 serta kendala politis berupa kurangnya kemauan politik (*political will*) dari pemerintah dan parlemen turut memperparah kondisi ini. DPR pernah menolak menetapkan kasus Trisakti sebagai pelanggaran HAM berat, sehingga proses peradilan ad hoc tidak dapat dilaksanakan. Komnas HAM juga terbatas dalam wewenangnya karena tidak memiliki kewenangan memaksa untuk membawa kasus ke pengadilan tanpa persetujuan Kejaksaan.

Berdasarkan hasil kajian, tragedi Trisakti 1998 secara jelas dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat, khususnya karena penembakan langsung terhadap mahasiswa yang tidak bersenjata oleh aparat militer. Komnas HAM menyatakan bahwa kejadian ini memenuhi unsur *gross violation of human rights* sebagaimana yang diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000. Namun, proses penyelesaian hukum mengalami kebuntuan karena Kejaksaan Agung menolak berkas penyelidikan dari Komnas HAM, dengan dalih teknis yuridis. Dari sisi hambatan yuridis, kelemahan regulasi dalam implementasi UU Pengadilan HAM menyebabkan tidak adanya mekanisme yang efektif untuk menindak pelaku kejahatan HAM dalam negeri. Sementara itu, hambatan politis berupa rendahnya kemauan politik (*political will*), budaya impunitas dalam institusi militer, dan penolakan DPR untuk menetapkan kasus ini sebagai pelanggaran HAM berat semakin memperburuk situasi. Padahal, kasus ini sudah memenuhi elemen *command responsibility*, yaitu

KEADILAN YANG TERTUNDA: PELANGGARAN HAM DALAM INSIDEN TRISAKTI 98 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP GERAKAN REFORMASI

tanggung jawab atasan militer atas tindakan anak buahnya. Sampai saat ini, belum ada satu pun pelaku yang dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Tragedi Trisakti 1998 merupakan pelanggaran HAM berat yang jelas berdasarkan fakta empiris dan analisis yuridis. Namun, hingga saat ini belum ada penyelesaian hukum yang tuntas terhadap kasus ini. Hambatan struktural dan politis telah menghambat proses hukum. Pemerintah perlu menunjukkan komitmen nyata dalam menyelesaikan kasus ini melalui reformasi sistem hukum, pemberdayaan lembaga HAM, serta penguatan mekanisme peradilan HAM ad hoc.

Dalam Kasus Trisakti 1998 terdapat beberapa pelanggaran HAM yang dapat disoroti meliputi pelanggaran hak untuk hidup, hak atas perlindungan hukum yang adil, hak atas rasa aman, hak atas kebebasan berekspresi, dan larangan penyiksaan. Pelanggaran hak untuk hidup menjadi sorotan utama dalam peristiwa ini. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A, pasal ini mengatur mengenai hak sipil atau hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sebagai warga negara yang dilindungi oleh hukum. Makna pasal ini adalah pengakuan terhadap hak asasi manusia untuk hidup dan mempertahankan keberlangsungan kehidupannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tragedi Trisakti 1998 menjadi salah satu momen vital dan menyedihkan dalam sejarah demokrasi Indonesia. Insiden ini berlangsung pada 12 Mei 1998, ketika ribuan mahasiswa dari Universitas Trisakti melakukan demonstrasi damai untuk menuntut reformasi, termasuk pengunduran diri Presiden Soeharto, yang telah berkuasa lebih dari tiga dekade dalam rezim Orde Baru. Aksi demonstrasi yang awalnya damai berakhir dengan kekerasan yang mengerikan setelah aparat keamanan melepaskan tembakan peluru tajam ke arah mahasiswa yang tidak bersenjata. Empat mahasiswa kehilangan nyawa, sementara puluhan lainnya mengalami luka, dan peristiwa ini menjadi simbol serta pemicu runtuhnya Orde Baru.

Dari sudut pandang hukum, tragedi ini diidentifikasi sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia oleh Komnas HAM. Penembakan terhadap para mahasiswa dalam aksi yang seharusnya damai merusak hak untuk hidup yang dilindungi oleh Pasal 28A UUD 1945 serta Pasal 9 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan juga bertentangan

dengan prinsip hukum internasional seperti Statuta Roma dan Konvensi Jenewa IV. Bukti-bukti dan dokumen investigasi menunjukkan adanya niat jahat serta pola kekerasan sistematis yang dilakukan oleh lembaga negara terhadap masyarakat sipil. Di samping pelanggaran hak hidup, tragedi ini juga menunjukkan pelanggaran terhadap kebebasan berkumpul dan berpendapat secara damai, hak atas perlindungan hukum, dan hak untuk merasa aman. Bahkan hingga saat ini, para korban dan keluarga mereka belum menerima keadilan yang pantas. Meskipun Komnas HAM telah melakukan penyelidikan dan melaporkan hasilnya kepada Kejaksaan Agung tiga kali, proses hukum terhadap pelaku masih terhenti. Kejaksaan sering mengembalikan berkas dengan alasan teknis dan kekurangan bukti formal, padahal dari segi substansi sudah ada unsur pelanggaran HAM berat.

Kesulitan dalam menyelesaikan kasus ini bukan sekedar masalah hukum, tetapi juga berkaitan dengan politik. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM memang mencakup mekanisme untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat, namun implementasinya belum berjalan dengan baik. Selain itu, kurangnya kemauan politik dari pemerintah dan parlemen yang bahkan pernah menolak mengakui insiden ini sebagai pelanggaran HAM berat telah memperburuk kebingungan mengenai penegakan hukum. Situasi ini mencerminkan budaya impunitas di kalangan militer. pemerintahan, di mana pelaku kekerasan negara tidak pernah dimintai pertanggungjawaban dengan sebenarnya. Dalam proses transisi menuju demokrasi dan penegakan hak asasi manusia, ketidakberhasilan dalam menyelesaikan kasus Trisakti memperlihatkan komitmen negara yang belum sepenuhnya dalam menerapkan prinsip keadilan transisi, yakni proses ke arah keadilan setelah masa represif melalui pengungkapan fakta, akuntabilitas hukum, dan pemulihan bagi korban. Doktrin tanggung jawab komando di mana atasan militer dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan bawahannya belum diterapkan secara konsisten.

Tragedi Trisakti bukan sekedar episode kelam dalam sejarah HAM Indonesia, tetapi juga menjadi momentum yang menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan awal dari era reformasi. Namun, semangat reformasi tersebut belum sepenuhnya terwujud selama keadilan atas Tragedi Trisakti masih belum ditegakkan. Pemerintah Indonesia, melalui lembaga penegak hukum dan parlemen, seharusnya mengakui penyelesaian kasus ini sebagai prioritas nasional untuk membangun supremasi hukum dan demokrasi yang

KEADILAN YANG TERTUNDA: PELANGGARAN HAM DALAM INSIDEN TRISAKTI 98 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP GERAKAN REFORMASI

terhormat. Langkah kongkrit seperti reformasi sistem hukum, memperkuat lembaga HAM, serta mendirikan pengadilan HAM ad hoc yang independen dan akuntabel sangat mendesak untuk segera dilaksanakan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penelitian ini menyarankan sebagai berikut:

1. Perlu dibentuknya pengadilan HAM ad hoc untuk menyelesaikan kasus Trisakti secara menyeluruh dan akuntabel demi memberikan keadilan bagi korban dan keluarga.
2. Reformasi dalam sektor penegakan hukum menjadi hal mendesak, terutama dalam memperkuat independensi institusi seperti Komnas HAM dan Kejaksaan Agung agar tidak tunduk pada tekanan politik.
3. Pemulihan hak korban dan keluarga harus menjadi prioritas negara melalui kompensasi, rehabilitasi, serta jaminan agar pelanggaran serupa tidak terjadi kembali.
4. Peningkatan pendidikan HAM di berbagai jenjang pendidikan dan lembaga pemerintahan sangat diperlukan untuk membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya penghormatan hak asasi manusia.
5. Perlu revisi terhadap legislasi HAM, khususnya UU No. 26 Tahun 2000, guna menyempurnakan mekanisme penuntutan dan memperjelas koordinasi antar-lembaga dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat.

DAFTAR REFERENSI

- Arief, M. (2021). Re-Evaluasi Proses Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Kalabbirang Law Journal*.
- Brill. (2024). *Yearbook Of The European Convention On Human Rights/Annuaire De La Convention Européenne Des Droits De L'homme*, Volume 66 (2023), Volume I.
- Karya Dewi Hanggraeni "Tragedi Mei 1998 Dan Lahirnya Komnas Perempuan"
- Karya Fadli Zon "Politik Huru-Hara Mei 1998"
- Karya Rene L. Pattirajawane "Trisakti Mendobrak Tirani Orde Baru: Fakta Dan Kesaksian Tragedi Berdarah 12 Mei 1998"

- Kusniati, D. (2011). HAM Dalam Konteks Politik Dan Hukum Di Indonesia.
- Laksono, E., Suryana, H., & Mahendra, D. (2024). Hak Asasi Manusia: Teori Dan Praktik Dalam Sistem Hukum Indonesia.
- Matulesy, A. (2005). Gerakan Mahasiswa Dalam Dinamika Politik Indonesia.
- Munir, A. S., Saputri, B. E., & Rachma, S. A. (2022). Extrajudicial Killing: Pelanggaran Hak Atas Hidup Dan Kaitannya Dengan Asas Praduga Tak Bersalah. *Jurnal Hukum Lex Generalis*.
- Ridho, M. R. (2024). Tanggungjawab Pemerintah Dalam Penanganan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Ranah Pendidikan Indonesia. *Justitiable – Jurnal Hukum*.
- Statuta Roma Tentang Mahkamah Pidana Internasional, 1998. Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 Tentang Perlindungan Warga Sipil Dalam Masa Perang
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28A.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Walter De Gruyter GmbH. (2015). *Yearbook Of The European Convention On Human Rights/Annuaire De La Convention Européenne Des Droits De L'homme*, Volume 57 (2014).
- Walter De Gruyter GmbH. (2021). *Yearbook Of The European Convention On Human Rights/Annuaire De La Convention Européenne Des Droits De L'homme*, Volume 63 (2020).